



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan jadwal sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (1) mengatur hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia tingkat Kabupaten Rembang mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat tingkat Kabupaten Rembang mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.

KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh tingkat Kabupaten Rembang dan Partai Kebangkitan Nusantara tingkat Kabupaten Rembang dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten Rembang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KELIMA : Menetapkan Tempat/lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Joko Purwanto

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE  
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye Pemilihan Umum yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat kabupaten.

B. Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang melakukan penyusunan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan proporsional;
  - b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

- c. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.
2. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Rembang
- a. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai NasDem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- 2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- 4) Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam BAB II.

5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

- 6) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia tingkat Kabupaten Rembang mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat tingkat Kabupaten Rembang mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 7) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh tingkat Kabupaten Rembang dan Partai Kebangkitan Nusantara tingkat Kabupaten Rembang dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten Rembang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 8) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu pada setiap wilayah adalah selama 1 (satu) hari.
- b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Rembang dilakukan untuk seluruh wilayah Kabupaten Rembang;
- c. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum di wilayah Kabupaten Rembang dilakukan dengan skema per-1 hari secara bergantian untuk kelompok Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Rembang dan dilaksanakan selama 18 hari masa Kampanye Rapat Umum (tanggal 21 Januari 2024 s.d 7 Februari 2024);
- d. Masa Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum di wilayah Kabupaten Rembang pada 3 hari terakhir (tanggal 8, Februari sampai dengan 10 Februari 2024) berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024

tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan jadwal sebagai berikut:

<b>Tanggal</b>	<b>Jadwal Kampanye</b>
8 Februari 2024	Partai Politik Pengusul Paslon 2
9 Februari 2024	-
10 Februari 2024	Partai Politik Pengusul Paslon 3

## BAB II

### JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM

#### DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

KECAMATAN	Januari 2024								Februari 2024									
	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
<b>SUMBER</b>	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17
<b>BULU</b>	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17
<b>GUNEM</b>	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17
<b>SALE</b>	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17
<b>SARANG</b>	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17
<b>SEDAN</b>	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17

KECAMATAN	Januari 2024								Februari 2024									
	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
<b>PAMOTAN</b>	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17
<b>SULANG</b>	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17
<b>KALIORI</b>	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17
<b>REMBANG</b>	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17
<b>PANCUR</b>	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17
<b>KRAGAN</b>	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17
<b>SLUKE</b>	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17
<b>LASEM</b>	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7,11, 12,13, 14,15	3, 10, 16,17

BAB III  
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum menjadi dasar pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik tingkat Kabupaten Rembang pada masa Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum yaitu tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Joko Purwanto

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN REMBANG  
 NOMOR 14 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE  
 PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE  
 RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

TEMPAT/LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
 MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
 TAHUN 2024

1. Tempat/Lokasi Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 meliputi:
- a. Lapangan Desa yang terdiri dari:

<b>NO</b>	<b>DAERAH PEMILIHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>TEMPAT</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	REMBANG 1	REMBANG	1. Lapangan Ketanggi Desa Ketanggi
			2. Lapangan Desa Waru
			3. Lapangan Desa Turusgede
			4. Lapangan Desa Tlogomojo
			5. Lapangan Desa Pasar Banggi
			6. Lapangan Persinga dan Lapangan Dusun Badeg Desa Sridadi
			7. Lapangan Desa Kasreman
			8. Lapangan Desa Kumendung
			9. Lapangan Desa Gedangan
			10. Lapangan Desa Kedungrejo
			11. Lapangan Desa Weton
			12. Lapangan Desa Ngotet
			13. Lapangan Desa Ngadem
			14. Lapangan Desa Pulo (Dk. Sugihan)
			15. Lapangan Rumbutmalang Desa Kabongan Kidul
			16. Lapangan Desa Punjulharjo
			17. Lapangan Desa Tritunggal
			18. Lapangan Desa Magersari
			19. Lapangan Desa Tireman
2.	REMBANG 2	LASEM	1. Lapangan Desa Selopuro
			2. Lapangan Desa Jolotundo
			3. Lapangan Desa Soditan
			4. Lapangan Desa Binangun
			5. Lapangan Desa Dorokandang
			6. Lapangan Desa Karasgede

<b>NO</b>	<b>DAERAH PEMILIHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>TEMPAT</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
		PANCUR	1. Lapangan Desa Kalitengah 2. Lapangan Desa Sumberagung 3. Lapangan Desa Doropayung
3.	REMBANG 3	SLUKE	1. Lapangan Kridanggo Sluke 2. Lapangan Desa Jatisari 3. Lapangan Desa Sendangmulyo 4. Lapangan Desa Trahan 5. Lapangan Desa Langgar 6. Lapangan Desa Leran 7. Lapangan Desa Pangkalan
		KRAGAN	1. Lapangan Desa Balongmulyo 2. Lapangan Desa Plawangan 3. Lapangan Desa Karangharjo 4. Lapangan Desa Sendangwaru 5. Lapangan Desa Sumurtawang 6. Lapangan Desa Kragan 7. Lapangan Desa Karangmangu
4.	REMBANG 4	SARANG	1. Lapangan Desa Lodan Kulon 2. Lapangan Desa Lodan Wetan 3. Lapangan Desa Bonjor 4. Lapangan Desa Sampung 5. Lapangan Desa Baturno 6. Lapangan Dk. Babak Desa Babaktulung 7. Lapangan Desa Nglojo 8. Lapangan Dk. Jambangan Lor Desa Jambangan 9. Lapangan Dk. Selo Desa Pelang 10. Lapangan Gilis Kulon Desa Gilis 11. Lapangan Desa Gunungmulyo 12. Lapangan Desa Sumbermulyo 13. Lapangan Dk Ndabong Desa Dadapmulyo 14. Lapangan Desa Sendangmulyo 15. Lapangan Baru Desa Dadapmulyo 16. Lapangan Desa Banowan
		SEDAN	1. Lapangan Desa Karas 2. Lapangan Desa Gandrirojo
5.	REMBANG 5	PAMOTAN	1. Lapangan Palapa Desa Pamotan 2. Lapangan Desa Samaran 3. Lapangan Desa Japerejo 4. Lapangan Desa Gegersimo 5. Lapangan Desa Ringin 6. Lapangan Desa Sendangagung
		SALE	1. Lapangan Desa Gading 2. Lapangan Desa Ukir 3. Lapangan Desa Joho 4. Lapangan Desa Jinanten 5. Lapangan Desa Sale 6. Lapangan Desa Tengger

NO	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	TEMPAT
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	REMBANG 6	SULANG	1. Lapangan Desa Sulang
			2. Lapangan Desa Kebonagung
			3. Lapangan Desa Kemadu
			4. Lapangan Desa Kaliombo
			5. Lapangan Desa Kunir
			6. Lapangan Desa Karang Sari
		BULU	1. Lapangan Desa Warugunung
			2. Lapangan Desa Sumbermulyo
			3. Lapangan Desa Sendangmulyo
GUNEM	1. Lapangan Desa Gunem		
	2. Lapangan Desa Banyuurip		
	3. Lapangan Desa Tegaldowo		
7.	REMBANG 7	KALIORI	1. Lapangan Desa Wioto
			2. Lapangan Desa Tambakagung
			3. Lapangan Desa Babadan
			4. Lapangan Desa Sidomulyo
			5. Lapangan Desa Mojorembun
			6. Lapangan Desa Dresi Wetan
		SUMBER	1. Lapangan Desa Sumber
			2. Lapangan Desa Krikilan
			3. Lapangan Desa Jadi
			4. Lapangan Desa Grawan
			5. Lapangan Desa Kedungasem
			6. Lapangan Desa Tlogotunggal

- b. Stadion Krida Rembang;
  - c. Komplek Aloon-aloon Kota Rembang;
  - d. Tempat terbuka lainnya;
  - e. Tempat-tempat yang dinyatakan tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 di tempat/lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, angka 1 huruf b, angka 1 huruf c, angka 1 huruf d, dan angka 1 huruf e, dengan ketentuan mendapatkan izin dari pengelola tempat.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

